



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 70 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/I/2019**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 151/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin Periode 2019-2024;
- c. Bahwa Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kab. Musi Banyuasin;
- d. Bahwa sesuai dengan huruf b di atas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin harus diubah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 151/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.


KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Manajemen Perubahan
4. TIM Penguatan Kelembagaan
5. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
6. TIM Penguatan Pengawasan
7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Mengkoordinasikan Program Reformasi Birokrasi dan memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- Tugas Tim Pelaksana :
- Merumuskan, menyusun program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, memberikan asistensi pelaksanaan program, melaksanakan program dan menyusun laporan Reformasi Birokrasi.
- Tugas Tim Manajemen Perubahan :
- Mengevaluasi budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
- Tugas Tim Penguatan Kelembagaan :
- Memahami dasar-dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan
- Tugas Tim Penataan Sistem Manajemen ASN :
- Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai
- Tugas Tim Penguatan Pengawasan :
- Mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- Menghimpun pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Memberikan pelayanan publik secara cepat dan tepat, dan menyediakan data-data informasi pemilu yang dibutuhkan oleh publik.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana seperlunya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

KETUA,

MARYADI MUSTAFA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1606/I/2019
Tanggal : 28 Januari 2019

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM PENGARAH 1. Ir. Maryadi Mustafa	Ketua KPU	Ketua TIM
	TIM PELAKSANA 1. Ishaq,SP.,M.Si 2. Yusnan, S.IP 3. M. Ali, S.Kom 4. Vera Tri Agustina, SH	Plt. Sekretaris Kasubbag Kasubbag Kasubbag	Ketua TIM Anggota Anggota Anggota
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Ir. Maryadi Mustafa 2. Yusnan, S.IP	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
II.	TIM PENGUAT KELEMBAGAAN 1. Yupizer, ST 2. Vera Tri Agustina, SH	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Amril Nurman, S.Pd., M.Si 2. Ishaq, SP. M.Si	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Yupizer, ST 2. Yusnan, S.IP	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Ir. Maryadi Mustafa 2. Ishaq,SP.,M.Si 3. Maryani, RFP	Anggota KPU Sekretaris Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Khoirul Anam, S.E.I 2. Maryani, RFP 3. M. Ali, S. Kom	Anggota KPU Anggota KPU Kasubbag	Ketua Tim Anggota Anggota


KETUA,
MARYADI MUSTAFA